



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

██████████, NIK 7172070408960001, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 4 Agustus 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Tenaga Honorer, Alamat Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK 7172025803010001, Tempat Tanggal Lahir Bitung, 18 Maret 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA Bitg. Tanggal 10 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan wali ayah bernama Ali Pipiy (Ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Rio Sude dan Mansur Tima dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 1 (satu) tahun;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Buku nikah dan akta kelahiran anak;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

- I. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 17 Agustus 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 05 RW 02, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi adalah Paman kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dan Saksi nikah yaitu Rio Sude dan Mansur Tima, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

II. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 16 April 2001, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Lingkungan I, RT 003, RW 001, Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon II sebagai Saudara sepupu dan tahu Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II dan Saksi nikah yaitu Rio Sude dan Mansur Tima, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 22 November 2015, tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2015 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ali Pipiy dan Saksi nikah yaitu Rio Sude dan Mansur Tima, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 November 2015 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ali Pipiy dan Saksi nikah yaitu Rio Sude dan Mansur Tima, dan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah karena kelalaian Para Pemohon sendiri yang tidak mengurusnya, disamping itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahnya: "Apabila ada Saksi-Saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2015 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S. H., M. H., dan Nurafni Anom, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanafie Pulkadang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 60.000,00
- Panggilan	Rp 170.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.26/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)